



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/32/Kept./403.013/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN  
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKUSOR  
NARKOTIKA DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2020

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika disebutkan bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dibentuk tim terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten/Kota, dan Kecamatan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud huruf a, disebutkan bahwa susunan keanggotaan tim terpadu Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Terpadu Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika Di Kabupaten Magetan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba Dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Terpadu Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba Dan Prekursor Narkotika Di Kabupaten Magetan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun rencana aksi daerah Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba Dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Magetan;
  - b. mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba Dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Magetan; dan
  - c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba Dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Magetan;
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberi honorarium sesuai dengan beban tugas dan tanggung jawabnya, yang besarnya berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA - SKPD) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magetan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran yang sedang berjalan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 21 Januari 2020

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/32/Kept/403.013/ 2020

TANGGAL : 21 Januari 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN  
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA  
DAN PREKUSOR NARKOTIKA DI DAERAH  
KABUPATEN MAGETAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA / KETERANGAN
1	2	3	4
I.	Ketua	Bupati Magetan	
II.	Wakil Ketua 1	Sekretaris Daerah	
III.	Wakil Ketua 2	Ketua Badan Narkotika Kabupaten Magetan	
3.	Sekretaris	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
4.	Anggota	1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2. Kepala Dinas Kesehatan 3. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga 4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika 6. Inspektur Kabupaten Magetan 7. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan 8. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 9. Kepala Bagian Humas dan Protokol 10. Kepala Satuan Narkoba pada Polres Magetan	

1	2	3	4
		<p>11. Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat pada Polres Magetan</p> <p>12. Kepala Satuan Intelkam pada Polres Magetan</p> <p>13. Kepala Seksi Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan</p> <p>14. Pasi Intel Komando Distrik Militer 0804 Magetan</p> <p>15. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Sayidiman Magetan</p> <p>16. Sekretaris pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</p> <p>17. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</p> <p>18. Kepala Subbidang Kajian Strategis pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</p> <p>19. Kepala Subbidang Ketahanan Ekonomi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</p> <p>20. Kepala Subbidang Kelembagaan Partai Politik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</p> <p>21. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</p> <p>22. Enam orang Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magetan</p>	<p>1. Budi Yudianto, S.H.</p> <p>2. Sunaryo</p> <p>3. Didik Suyitno</p> <p>4. Sriyanto</p> <p>5. Handry Irawan</p> <p>6. Winarsih</p>

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM



**JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si**  
 Pembina Tingkat I  
 NIP.19740206 200003 1 004

BUPATI MAGETAN,  
 TTD  
 SUPRAWOTO